



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
10. Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh Panitia.
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
13. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan secara langsung.
14. Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon anggota BPD yang berhak dipilih untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat Panitia.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan secara langsung.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat Lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Legalisir adalah proses pembubuhan cap stempel basah dan tanda tangan asli oleh pihak yang berwenang di atas fotokopi dokumen sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen asli.

BAB II PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; atau
 - c. jumlah penduduk lebih dari 2501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, rukun warga atau rukun tetangga.
- (6) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila sampai dengan akhir masa keanggotaannya juga belum terdapat calon anggota BPD terpilih yang diakibatkan karena terjadi keadaan kahar.
- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kejadian luar biasa seperti bencana alam atau bencana nonalam.

Bagian Kedua Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
 - a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.

- (4) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 5

- (1) Tahapan pengisian keanggotaan BPD terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Panitia yang dituangkan dalam berita acara rapat dan dimuat dalam peraturan tata tertib Panitia dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB III TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tahapan persiapan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a di tingkat Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Kepala Desa kepada BPD tentang akhir masa keanggotaan;
- b. pembentukan Panitia; dan
- c. penganggaran biaya pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 7

- (1) Pemberitahuan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disampaikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa keanggotaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal;
 - b. bulan; dan
 - c. tahun berakhirnya masa keanggotaan BPD.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat Desa setempat; atau
 - c. profesi.
- (5) Pembentukan Panitia dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan Kepala Desa kepada BPD tentang akhir masa keanggotaan BPD.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (8) Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Kepala Desa sampai dengan anggota BPD terpilih diambil sumpah janji anggota BPD yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Penganggaran biaya pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Panitia pada pemilihan langsung mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. menetapkan tata tertib pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan secara langsung;
- c. menetapkan kuota jumlah keterwakilan anggota BPD setiap wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan;
- d. menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan secara langsung;
- e. melakukan pemutakhiran, validasi dan penetapan pemilih yang memiliki hak pilih;
- f. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan;

- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. penyampaian undangan kepada pemilih;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi, menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan secara langsung pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Panitia pada musyawarah perwakilan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan tata tertib pengisian keanggotaan BPD secara musyawarah perwakilan;
- e. menetapkan kuota jumlah keterwakilan anggota BPD setiap wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan;
- f. menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan musyawarah perwakilan;
- g. menetapkan peserta musyawarah perwakilan;
- h. menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah;
- i. melaksanakan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau *voting*;
- j. menetapkan hasil musyawarah perwakilan;
- k. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi, menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan melalui musyawarah perwakilan pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Panitia mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan secara tepat waktu;
- b. memberlakukan bakal calon anggota BPD secara adil dan merata;
- c. menyampaikan semua informasi pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada masyarakat;
- d. menjaga peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengisian keanggotaan BPD;
- e. menyimpan dan menjaga segala dokumen pengisian keanggotaan BPD;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia mempunyai hak:
 - a. mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugas pengisian keanggotaan BPD; dan
 - b. mendapatkan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas pengisian keanggotaan BPD.

- (2) Pengelolaan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Panitia dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan salah satu calon anggota BPD;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau salah satu calon anggota BPD;
- c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan hak;
- d. menjadi salah satu calon anggota BPD;
- e. ikut serta dan/atau terlibat dalam mempromosikan salah satu calon anggota BPD; dan
- f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dalam melaksanakan pengisian keanggotaan BPD menyusun tata tertib pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf d yang ditetapkan oleh Panitia dalam peraturan Panitia.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Panitia dalam melaksanakan pengisian keanggotaan BPD pada pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh Panitia di koordinasikan dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat arahan dan masukkan.

Pasal 16

- (1) Kuota jumlah keterwakilan anggota BPD setiap wilayah dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 huruf e ditetapkan oleh Panitia dengan keputusan Panitia.
- (2) Penetapan kuota jumlah keterwakilan anggota BPD setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk masing-masing keterwakilan.
- (3) Penentuan jumlah keterwakilan anggota BPD setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{Jumlah Keterwakilan Dusun} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Dusun}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times (\text{Jumlah Anggota BPD} - 1)$$
- (4) Jumlah perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya bukan merupakan hasil angka bulat, maka perhitungannya diurutkan dari nilai desimal terbanyak.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih Pada Pemilihan Langsung

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan.
 - (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Panitia melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Desa setempat.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap data pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi pemilih yang dikarenakan memenuhi syarat usia pemilih dengan ketentuan sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemilih menunjukkan surat keterangan kepada Panitia; atau
 - b. dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan surat keterangan, pemilih dapat menunjukkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar pencocokan dan penelitian.
- (4) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan oleh Panitia pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa setempat;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Terhadap usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi oleh Panitia.

- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 21

Panitia menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan kedalam daftar pemilih tambahan pada TPS domisili yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Musyawarah Perwakilan

Pasal 26

Peserta musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD adalah unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan:

- a. penduduk Desa setempat yang pada hari musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya musyawarah;

Pasal 27

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD diatur dalam tata tertib Panitia.

BAB IV TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu Pengumuman Pendaftaran Calon

Pasal 28

- (1) Panitia mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara menempatkan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. persyaratan calon;
 - b. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan bakal calon;
 - c. tempat dan waktu pendaftaran; dan
 - d. petugas Panitia yang menerima pendaftaran.
- (4) Penerimaan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat menjadi calon anggota BPD harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - f. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - j. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - l. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - m. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat lamaran menjadi anggota BPD yang ditujukan kepada Panitia bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - j. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon anggota BPD terkecuali dalam keadaan sakit berat dan atau meninggal dunia bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit umum Daerah, dokter Rumah Sakit Swasta atau dari dokter Puskesmas Pemerintah Daerah;

- n. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari dokter rumah sakit umum Daerah, dokter rumah sakit swasta, atau dari dokter pusat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah;
 - o. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - p. surat pernyataan pengunduran diri bagi aparatur Pemerintah Desa yang mencalonkan diri bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - q. surat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung bagi PNS yang mencalonkan diri;
 - r. surat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung bagi PPPK dan/atau PTT yang mencalonkan diri; dan
 - s. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar atau sesuai dengan keperluan yang ditentukan oleh Panitia.
- (4) Identitas pribadi yang tertera pada masing-masing dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sama.
- (5) Dalam hal terdapat identitas pribadi yang berbeda, calon anggota BPD harus melakukan perbaikan dan/atau meminta keterangan dari lembaga atau instansi yang mengeluarkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

- (1) Tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, adalah di sekretariat Panitia.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dimulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- (3) Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia.

Pasal 31

- (1) Pada hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, Panitia menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD yang disampaikan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah persyaratan administrasi tersebut disampaikan oleh bakal calon anggota BPD.
- (3) Dalam hal terdapat persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), maka Panitia mengembalikan, menginformasikan dan menyarankan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- (4) Hasil perbaikan persyaratan administrasi dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada Panitia selama waktu pendaftaran belum berakhir dan/atau belum ditutup.
- (5) Dalam hal persyaratan administrasi kurang lengkap dan dikembalikan kepada bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), yang bersangkutan dianggap belum mendaftar.

Bagian Kedua
PNS, PPPK dan PTT Sebagai Calon Anggota BPD

Pasal 32

- (1) PNS, PPPK dan PTT yang akan mencalonkan diri pada pengisian keanggotaan BPD, wajib mengajukan izin tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada PNS, PPPK dan PTT yang akan mencalonkan diri pada pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Dalam hal PNS, PPPK dan PTT terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD, yang bersangkutan harus bisa membagi waktu untuk menjalani aktifitas sebagai PNS, PPPK dan PTT dan sebagai anggota BPD.

Bagian Ketiga
Penelitian Persyaratan Calon

Pasal 33

- (1) Panitia melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (2) Dalam hal keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, maka dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dianggap sah.
- (3) Pejabat yang melegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen yang dilegalisir.
- (4) Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Panitia mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia.
- (7) Penelitian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan pendaftaran bakal calon.

Pasal 34

- (1) Jumlah bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus lebih atau sama dengan kuota jumlah anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan kurang dari kuota jumlah anggota BPD yang telah ditetapkan, maka panitia kembali membuka pendaftaran calon anggota BPD.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada calon yang mendaftar, Panitia membuat berita acara dan disampaikan kepada pihak Kecamatan dan/atau Kabupaten untuk mendapatkan pertimbangan.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar Panitia dalam menindaklanjuti pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota BPD yang tidak terdapat calon yang mendaftar.
- (6) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Panitia sampai dengan didapatnya bakal calon anggota BPD yang mendaftar.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD

Pasal 35

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan melebihi kuota jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengundian nomor urut yang dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia.
- (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan wilayah pemilihan masing-masing.
- (4) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon.
- (5) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Panitia.
- (6) Panitia mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan disertai dengan nomor urut, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.
- (8) Calon anggota BPD yang sudah diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat mengundurkan diri.
- (9) Dalam hal jumlah bakal calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan sama dengan kuota jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka calon anggota BPD tersebut tidak dilakukan pemilihan melainkan dapat langsung ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (10) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Panitia.

BAB V
TAHAPAN PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan KPPS

Pasal 36

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada pemilihan langsung dapat membentuk KPPS sesuai dengan jumlah wilayah di Desa setempat.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.

- (4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap TPS paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. beberapa orang anggota termasuk petugas keamanan swakarsa.
- (5) Petugas keamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berasal dari unsur perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya yang ada di Desa setempat.

Bagian Kedua

Perlengkapan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Perlengkapan pemungutan suara pengisian anggota BPD, terdiri dari:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. segel;
 - e. amplop;
 - f. paku untuk mencoblos;
 - g. bantalan/alas coblos;
 - h. tali pengikat alat coblos;
 - i. berita acara pemungutan, penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS;
 - j. gembok dan kunci gembok kotak suara.
 - k. lem/perekat;
 - l. spidol;
 - m. bolpoin;
 - n. stiker kotak suara; dan
 - o. lembar *checklist* perhitungan suara.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia kepada KPPS.

Pasal 38

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat suara untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. surat suara untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh panitia kepada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap per TPS ditambah 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.

Pasal 39

- (1) Petugas KPPS wajib memeriksa dan meneliti perlengkapan pemungutan suara pengisian anggota BPD yang diterima dari Panitia sebelum diserahkan.
- (2) Serah terima perlengkapan pemungutan suara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Penyampaian Undangan Kepada Pemilih dan Penyiapan TPS

Pasal 40

- (1) Panitia secara langsung atau melalui KPPS menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan pada kediaman atau domisili pemilih.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa pemilih dan diserahkan kepada petugas KPPS pada saat akan memberikan hak suara di TPS.

Pasal 41

- (1) Panitia dibantu petugas KPPS menyiapkan TPS.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia;
 - c. jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan oleh Panitia; dan
 - d. penyusunan tata letak tempat duduk.

Bagian Keempat
Saksi

Pasal 42

- (1) Calon anggota BPD yang berhak dipilih dapat menunjuk Saksi untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat Panitia.
- (2) Penunjukan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani calon anggota BPD bersangkutan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di TPS atau di sekretariat Panitia masing-masing 1 (satu) orang.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat mandat kepada KPPS atau Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat menyerahkan surat mandat dapat ditolak oleh petugas KPPS atau Panitia.

Pasal 43

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), memiliki hak:

- a. mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang disampaikan pada saat pemungutan dan/atau penghitungan suara sedang berlangsung; dan
- b. menerima salinan berita acara hasil penghitungan suara.

Pasal 44

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), memiliki kewajiban:
 - a. mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat Panitia; dan

- b. turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk:
- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
 - b. menggunakan seragam/atribut lain yang mencitrakan, mendukung atau menolak calon anggota BPD tertentu; dan
 - c. menggunakan seragam/atribut partai politik.

Pasal 45

Keterlambatan atau ketidakhadiran Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tidak mempengaruhi jalannya pemungutan, penghitungan suara, dan hasil pemilihan.

Bagian Kelima

Tanda Pengenal Panitia, KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi

Pasal 46

- (1) Panitia, KPPS, petugas keamanan dan Saksi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD diberikan tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya, memuat:
 - a. judul pemilihan;
 - b. logo Daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. desa;
 - g. kecamatan;
 - h. kabupaten/provinsi; dan
 - i. nama dan tanda tangan ketua Panitia.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Pemilihan langsung dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pemilihan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. pemilihan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.
- (3) Pemilih laki-laki mendapat 1 (satu) surat suara untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (4) Pemilih perempuan mendapatkan 2 (dua) surat suara untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Pasal 48

- (1) Panitia dan/atau anggota KPPS hadir di TPS pada pukul 06.00 waktu setempat.
- (2) Untuk mengawali kegiatan di TPS, KPPS dan para saksi di TPS diambil sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan disaksikan pemilih yang telah hadir.

- (3) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Demi Tuhan/Demi Ide Sanghyang Widhiasa/Demi Sanghyang Budha) saya bersumpah/berjanji,
Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai (KPPS/Saksi) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa ... Tahun ..., dengan menjamin terselenggaranya azas pengisian anggota BPD yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil”.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia dan/atau KPPS melakukan kegiatan:
- pembukaan kotak suara;
 - pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon anggota BPD dan warga masyarakat disertai berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.

Pasal 50

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), KPPS melakukan persiapan sebagai berikut:

- setiap anggota KPPS menempati tempat kedudukannya sesuai tugas yang ditentukan;
- anggota KPPS yang ditunjuk menyiapkan daftar hadir pemilih dengan berpedoman pada DPT per TPS;
- ketua KPPS memeriksa dan menandatangani surat suara; dan
- anggota KPPS yang ditunjuk memeriksa kesiapan bilik, kotak suara, tinta dan perlengkapan lainnya.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara di TPS dimulai pada pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Urutan pemungutan suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- KPPS mempersiapkan DPT atau daftar hadir pemilih;
 - anggota KPPS yang ditunjuk mempersilahkan pemilih untuk masuk ke dalam TPS dengan tertib;
 - anggota KPPS yang ditunjuk menerima undangan pemilih dan memandu pemilih untuk menandatangani daftar hadir pemilih;
 - setiap pemilih sebelum memberikan hak pilih wajib menunjukkan undangan pemungutan suara dan menandatangani daftar hadir pemilih yang telah disediakan;
 - apabila terdapat antrian, sebelum diberikan surat suara, pemilih menunggu di kursi antrian paling banyak 15 (lima belas orang) orang;
 - dalam hal kursi antrian yang tersedia di dalam TPS penuh, anggota KPPS memberikan himbauan kepada pemilih untuk menunggu di luar TPS dengan tertib;
 - selanjutnya, anggota KPPS memberikan surat suara kepada pemilih sesuai antrian;

- h. sebelum surat suara diterima pemilih, anggota KPPS membuka lipatan surat suara dan memastikan dihadapan pemilih bahwa surat suara sudah ditandatangani oleh ketua Panitia dan ketua KPPS serta dalam keadaan baik atau tidak rusak;
 - i. apabila surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti;
 - j. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara yang mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah, sebelum dimasukkan kedalam kotak suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
 - k. surat suara yang sudah dimasukkan kedalam kotak suara, pemilih tidak dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS;
 - l. penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j, dicatat dalam berita acara oleh KPPS;
 - m. pemberian suara melalui surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan mencoblos nomor, foto, dan/atau nama calon;
 - n. setelah memberikan suara, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Panitia di TPS; dan
 - o. sebelum meninggalkan TPS, pemilih diberikan tanda bukti telah memilih berupa tinta oleh anggota KPPS.
- (3) Kondisi surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. terdapat coblosan pada salah satu foto calon atau pada garis pembatas foto calon yang mengakibatkan apabila pemilih mencoblos menjadi suara tidak sah;
 - b. pada bagian foto calon atau pada garis pembatas foto calon terdapat sobekan; dan
 - c. terdapat noda pada surat suara, nama dan foto calon tidak jelas, nama dan foto calon tidak sesuai dan tanda lainnya yang mengakibatkan surat suara rusak.

Pasal 52

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia atau anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena berhalangan tetap, dapat meminta bantuan petugas KPPS datang ke kediaman untuk memberikan suara sebelum batas akhir waktu pemilihan berakhir.
- (4) Petugas KPPS yang datang ke kediaman pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh saksi dan petugas keamanan.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan apabila jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih sedang menjalani hukuman penjara atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, paling sedikit 100 (seratus) pemilih.

Pasal 54

- (1) Setelah waktu pemungutan suara berakhir, ketua KPPS menutup kotak suara.
- (2) Penutupan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh ketua KPPS kepada saksi yang hadir di TPS.

Pasal 55

- (1) KPPS selama berlangsungnya pemungutan suara berwenang melakukan tindakan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keberlangsungan pemungutan suara.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat dibantu pihak keamanan dari unsur perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Suara di TPS

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara tetapi tidak terdaftar dalam DPT pada TPS domisili yang bersangkutan;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 57

Penghitungan suara di TPS dilakukan dengan cara:

- a. petugas KPPS menyiapkan lembar *checklist* perhitungan suara dan memasangnya ditempat yang dapat terlihat dengan jelas oleh petugas KPPS dan para saksi;
- b. ketua KPPS membuka kotak suara, dilanjutkan dengan penghitungan jumlah surat suara di dalam kotak suara dan dicocokkan dengan daftar hadir pemilih;
- c. penghitungan perolehan suara calon anggota BPD dilakukan dengan membuka surat suara dan menunjukkan kepada para saksi yang hadir; dan
- d. perolehan suara sah calon anggota BPD, dilafalkan dengan menyebut nama calon dan/atau nomor urut calon, diikuti dengan pencatatan oleh petugas KPPS pada lembar *checklist* dan formulir berita acara yang telah disiapkan;

Pasal 58

Surat suara pengisian anggota BPD dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia dan ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. surat suara dicoblos dengan menggunakan alat peraga yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 59

Surat suara pengisian anggota BPD dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia dan Ketua KPPS;
- b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos pada kotak dan/atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang berbeda;
- c. terdapat tulisan dan/atau catatan lain, yang dibubuhkan oleh pemilih; atau
- d. dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan; atau
- e. tidak terdapat tanda coblosan pada kotak dan atau garis segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau tanda coblos tidak tembus.

Pasal 60

- (1) Petugas KPPS melakukan rekapitulasi perhitungan suara di TPS, setelah mencocokkan data surat suara dan perolehan suara, meliputi:
 - a. jumlah perolehan suara sah setiap calon;
 - b. jumlah suara tidak sah;
 - c. jumlah total suara sah dan suara tidak sah;
 - d. jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS;
 - e. jumlah surat suara yang terpakai;
 - f. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos.
- (2) Setelah mencocokkan data surat suara dan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS melakukan pengisian formulir berita acara.
- (3) Formulir berita acara yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi yang hadir.
- (4) Formulir berita acara yang telah ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan para saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dan diperuntukkan:
 - a. kepada saksi yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. arsip KPPS 1 (satu) rangkap; dan
 - c. selebihnya disampaikan kepada Panitia.

Pasal 61

- (1) Dalam hal saksi yang hadir, salah satu atau semuanya tidak menandatangani berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), tidak mempengaruhi proses pemilihan dan hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS pada TPS berkenaan.

Pasal 62

- (1) KPPS menyerahkan seluruh dokumen bahan dan perlengkapan pemungutan suara kepada Panitia, setelah proses administrasi selesai pada hari pemungutan suara.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedelapan
Penghitungan Suara oleh Panitia dan
Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara di tingkat Panitia dilakukan setelah proses penghitungan suara di seluruh TPS telah selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. merekapitulasi penghitungan suara keterwakilan perempuan; dan/atau
 - b. merekapitulasi penghitungan suara keterwakilan wilayah pada setiap TPS yang wilayahnya terdapat lebih dari 1 (satu) TPS.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. panitia menyiapkan lembar *checklist* rekapitulasi penghitungan suara dengan memasang pada tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh Panitia, anggota KPPS, saksi calon, undangan dan masyarakat yang hadir; dan
 - b. pengisian lembar *checklist* sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan formulir berita acara hasil penghitungan suara di setiap TPS, dimulai dari TPS dengan nomor urut terkecil.
- (4) Hasil perolehan suara sah calon anggota BPD dituangkan dalam formulir berita acara Panitia.

Pasal 64

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan jumlah kuota keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD terpilih yang belum memenuhi kuota jumlah setiap wilayah terdapat jumlah suara sah yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk suara yang sama.
- (3) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno panitia secara terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan laporan panitia kepada Kepala Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dibuat sesuai dengan peruntukkan:
 - a. calon anggota BPD atau saksi masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panitia;
 - c. kepala Desa;
 - d. BPD;
 - e. kecamatan; dan
 - f. Bupati.

Bagian Kesembilan
Penundaan Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Penundaan pemungutan suara dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian luar biasa seperti bencana alam atau bencana non alam pada salah satu TPS atau lebih, atau pada satu Desa atau lebih yang mengakibatkan:
 - a. terhalangnya pemilih untuk hadir ke TPS; dan/atau

- b. terhalangnya pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara ke TPS.
- (3) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan pengisian anggota BPD atau mengancam keselamatan pemilih.
 - (4) Penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika terjadi keadaan kahar pada salah satu TPS atau lebih tetapi tidak berdampak pada seluruh TPS dalam satu Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara hanya ditunda pada TPS yang terkena dampak, dengan menunda waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara, pemungutan suara di TPS lainnya tetap dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama;
 - b. jika terjadi keadaan kahar dan berdampak pada seluruh TPS di satu Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara di Desa yang terkena dampak ditunda paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pengisian anggota BPD atau sampai dengan keadaan kahar tersebut teratasi; dan
 - c. jika terjadi kerusakan mengakibatkan kekacauan atau gangguan keamanan, sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pengisian anggota BPD.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, pemungutan suara tetap tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang belum/tidak kondusif, maka pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa bersangkutan ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 66

Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara karena terjadi keadaan kahar atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Panitia menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan berita acara penundaan pemilihan.

Bagian Kesepuluh

Penyelesaian Perselisihan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pengisian keanggotaan BPD, calon anggota BPD dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Pengajuan keberatan hasil pengisian keanggotaan BPD hanya dapat diajukan kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Pasal 68

- (1) Atas dasar pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Panitia melakukan rapat khusus untuk penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia dapat dibantu oleh Kepala Desa dan Camat.
- (3) Apabila Panitia tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pengisian keanggotaan BPD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka Panitia dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Camat.

- (4) Penyelesaian perselisihan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (5) Camat dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bagian hukum untuk mendapatkan pandangan hukum terkait penyelesaian perselisihan hasil pengisian keanggotaan BPD.
- (6) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar Camat dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pengisian keanggotaan BPD.
- (7) Keputusan Camat tentang penyelesaian perselisihan hasil pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB VI TAHAPAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu Peserta Musyawarah

Pasal 69

- (1) Peserta musyawarah adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih di wilayah Dusun masing-masing dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Setiap peserta musyawarah hanya berhak memberikan 1 (satu) suara, untuk 1 (satu) calon anggota BPD yang mewakili wilayah Dusunnya.

Pasal 70

- (1) Penetapan peserta musyawarah dilakukan oleh Panitia dengan berkoordinasi kepada Kepala Desa.
- (2) Penetapan jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterwakilan rukun tetangga yang berada dalam wilayah suatu Dusun dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan mempunyai hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah peserta musyawarah untuk setiap Dusun ditetapkan dengan keputusan Panitia dan diumumkan kepada masyarakat luas, dengan lampiran pengumuman mencantumkan identitas peserta musyawarah, terdiri atas:
 - a. nama lengkap/alias;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. alamat; dan
 - e. utusan dari rukun tetangga.
- (5) Salinan/tembusan keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Rukun Tetangga dan seluruh calon anggota BPD.

Pasal 71

- (1) Peserta musyawarah berhak:
 - a. berbicara atas persetujuan pimpinan musyawarah; dan
 - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran baik secara lisan maupun tertulis.

- (2) Peserta musyawarah mempunyai kewajiban:
 - a. mengisi daftar hadir sesuai dengan undangan;
 - b. menghadiri dan mengikuti jalannya musyawarah dan mufakat;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban selama musyawarah berlangsung;
 - d. mematuhi segala ketentuan musyawarah yang telah disepakati; dan
 - e. mematuhi dan menerima segala keputusan musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah dilarang:
 - a. mengganggu keamanan dan ketertiban selama musyawarah berlangsung;
 - b. mengganggu peserta musyawarah lainya yang telah diberi kesempatan bicara untuk menyampaikan pendapat atau usulnya;
 - c. menyampaikan atau mengajukan pendapat atau usul yang menyimpang dari agenda musyawarah;
 - d. menggunakan kata-kata yang tidak layak atau tidak sopan dalam menyampaikan pendapat atau usul;
 - e. menghina peserta, agama, suku, ras, golongan serta mengancam untuk melakukan kekerasan kepada peserta musyawarah lainnya;
 - f. mengintervensi peserta musyawarah lainnya; dan
 - g. tidak menerima hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;

Bagian Kedua Mekanisme Musyawarah

Pasal 72

Mekanisme musyawarah pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. musyawarah dilaksanakan di wilayah pemilihan pada Desa setempat;
- b. musyawarah bersifat terbuka;
- c. musyawarah dan mufakat dipimpin oleh ketua Panitia; dan
- d. peserta musyawarah adalah peserta yang telah ditetapkan Panitia dan terdaftar dalam undangan.

Pasal 73

Musyawarah pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan, apabila jumlah calon anggota BPD yang berhak dipilih lebih dari kuota jumlah keterwakilan anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 74

- (1) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah plus satu jumlah peserta yang telah ditetapkan dan terdaftar dalam undangan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka musyawarah ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan peserta yang hadir dan tidak melebihi 3 (tiga) hari sejak musyawarah pertama dilaksanakan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Ketua Panitia sebagai pimpinan musyawarah tetap melaksanakan musyawarah Desa yang kedua dengan dihadiri peserta yang ada dan musyawarah dinyatakan sah.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan Musyawarah dan
Pembuatan Berita Acara Musyawarah

Pasal 75

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan jumlah kuota keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 76

- (1) Hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan laporan Panitia kepada Kepala Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh anggota Panitia dan calon anggota BPD, dengan dilengkapi:
 - a. daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. notulen musyawarah; dan
 - c. risalah hasil musyawarah.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat sesuai dengan peruntukkan:
 - a. calon anggota BPD atau saksi masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. panitia;
 - c. kepala Desa;
 - d. BPD;
 - e. kecamatan; dan
 - f. Bupati.

BAB VII
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 77

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan Panitia sebagai calon anggota BPD terpilih berdasarkan kuota jumlah keterwakilan anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk diajukan dan diresmikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD terpilih untuk kuota terakhir pada keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan terdapat jumlah suara sah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk suara yang sama.
- (3) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan, yang bersangkutan menjadi calon anggota BPD antarwaktu.

Pasal 78

- (1) Mekanisme pemilihan ulang untuk suara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. musyawarah antara calon anggota BPD terpilih pada wilayah keterwakilannya;
 - b. musyawarah keterwakilan pada wilayah keterwakilannya; dan
 - c. pemilihan ulang pada wilayah keterwakilannya.
- (2) Mekanisme pemilihan ulang untuk suara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Panitia, Kepala Desa dan calon anggota BPD terpilih yang memperoleh suara sah yang sama dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Panitia melaksanakan mekanisme pemilihan ulang untuk suara sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kesepakatan mekanisme pemilihan ulang untuk suara sah sama disepakati.

Bagian Kedua Penggantian Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 79

- (1) Penggantian calon anggota BPD terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan keputusan Panitia, maka keputusan penetapan yang bersangkutan dilakukan perubahan.
- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh Panitia dengan calon lainnya berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila tidak terdapat pengganti calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya, penggantian calon anggota BPD dilakukan setelah calon anggota BPD terpilih diresmikan oleh Bupati.
- (5) Penggantian calon anggota BPD yang dilakukan setelah calon anggota BPD terpilih diresmikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan mekanisme pengisian anggota BPD antarwaktu.

Bagian Ketiga Penyampaian Laporan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 80

- (1) Panitia menyampaikan laporan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya calon anggota BPD terpilih.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat Panitia tentang laporan hasil pengisian keanggotaan BPD;
 - b. surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;
 - c. peraturan Panitia tentang tata tertib pengisian anggota BPD;
 - d. surat Keputusan Panitia tentang penetapan kuota jumlah keterwakilan anggota BPD setiap wilayah dan keterwakilan perempuan;

- e. berita acara hasil penjaringan bakal calon anggota BPD;
 - f. berita acara hasil penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - g. berkas persyaratan calon anggota BPD;
 - h. surat keputusan Panitia tentang calon anggota BPD yang berhak dipilih;
 - i. berita acara pemilihan setiap TPS dan rapat pleno penetapan calon anggota BPD terpilih, atau berita acara musyawarah perwakilan; dan
 - j. surat keputusan Panitia tentang calon anggota BPD terpilih;
- (3) Laporan hasil pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sejak diterimanya laporan hasil pengisian keanggotaan BPD dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengisian anggota BPD kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pengisian anggota BPD yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati meresmikan anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Camat.

BAB VIII PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Pasal 81

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antarwaktu.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diproses berdasarkan daftar urut calon berikutnya pada hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diusulkan menjadi anggota BPD antarwaktu wajib melengkapi kembali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (5) Apabila anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya, maka keanggotaannya diisi calon anggota BPD yang baru.

Pasal 82

- (1) Pengisian calon anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), dilaksanakan dengan cara melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilannya.
- (2) Pengisian calon anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah.
- (3) Pelaksanaan pengisian calon anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
- a. unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat Desa setempat; dan
 - c. profesi.
- (7) Pembentukan Panitia dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pimpinan BPD menyampaikan usulan pemberhentian kepada Kepala Desa.
- (8) Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal penetapan keputusan Kepala Desa sampai dengan anggota BPD antarwaktu diambil sumpah janji anggota BPD yang dipandu oleh Camat.

Pasal 83

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD antarwaktu;
- b. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD antarwaktu;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD antarwaktu;
- d. menetapkan tata tertib pengisian keanggotaan BPD antarwaktu secara musyawarah;
- e. menyiapkan administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan musyawarah;
- f. menetapkan peserta musyawarah;
- g. menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah
- h. melaksanakan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau *voting*;
- i. menetapkan hasil musyawarah;
- j. menetapkan calon anggota BPD antarwaktu; dan
- k. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan dan berita acara pengisian anggota BPD antarwaktu kepada Kepala Desa;

Pasal 84

Panitia mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan secara tepat waktu;
- b. memberlakukan bakal calon anggota BPD antarwaktu secara adil dan merata;
- c. menyampaikan semua informasi pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu kepada masyarakat;
- d. menjaga peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
- e. menyimpan dan menjaga segala dokumen pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu kepada Kepala Desa; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia mempunyai hak:
 - a. mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugas pengisian keanggotaan BPD antarwaktu; dan
 - b. mendapatkan dukungan operasional pelaksanaan tugas pengisian keanggotaan BPD antarwaktu.

- (2) Pengelolaan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Panitia dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan salah satu bakal calon anggota BPD antarwaktu;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau salah satu bakal calon anggota BPD antarwaktu;
- c. menyalahgunakan tugas, kewajiban dan hak;
- d. menjadi salah satu bakal calon anggota BPD antarwaktu;
- e. ikut serta dan/atau terlibat dalam mempromosikan salah satu kandidat bakal calon anggota BPD antarwaktu; dan
- f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 87

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan musyawarah pengisian keanggotaan BPD antarwaktu.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

Ketentuan teknis mengenai mekanisme musyawarah pengisian keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Mei 2023
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001